

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP (DLH) KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2019

I. PENDAHULUAN

1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan juga untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Temanggung, selama bulan Januari s/d Desember tahun 2019.

Tujuan penyusunan laporan keuangan akhir tahun anggaran 2019 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Temanggung adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran pendapatan, realisasi anggaran belanja, hasil operasional, neraca, perubahan ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), yang bermanfaat bagi pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan transparansi sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola yang baik (good governance).

Sedangkan tujuan Catatan Atas Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- k. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;



- l. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 44);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten temanggung Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019;
- n. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019;
- o. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 58 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019.

3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:

I. PENDAHULUAN

- 1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

II. KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

- 1. Kebijakan Keuangan
- 2. Program Pencapaian Target Kinerja

III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 1. Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 1. Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 3. Basis Pengukuran uang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 1.1 Pendapatan
 - 1.2 Belanja
- 2. Penjelasan Pos-Pos Neraca



- 2.1 Aset
- 2.2 Kewajiban
- 2.3 Ekuitas

3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional (LO)

- 3.1 Pendapatan
- 3.2 Beban

4. Laporan Perubahan Ekuitas

VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

- 1. Gambaran Umum
- 2. Tugas Pokok dan Fungsi
- 3. Struktur Organisasi
- 4. Visi dan Misi

VII. PENUTUP



II. KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

1. KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah daerah pada tahun 2019 juga dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Temanggung sebagai entitas akuntansi, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Keuangan Daerah mengacu pada azas umum pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.
- b. Jumlah yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.
- c. Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

2. PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

Untuk program pencapaian target kinerja tahun anggaran 2019, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Temanggung mempunyai 9 program, dimana masing-masing program terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya. Program-program APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung yang dilaksanakan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- a. Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup;
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
- c. Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- d. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
- e. Program Perencanaan, Evaluasi dan Kelitbangan Perangkat Daerah;
- f. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- g. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;



III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung selama tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut :

a. Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup adalah pendapatan dari Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan. Realisasi Anggaran Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kab. Temanggung adalah sebesar Rp. 806.775.000,- dari total anggaran sebesar Rp. 800.000.000,- atau sekitar 101 %. Adapun rincian pendapatan sebagai berikut:

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5=4/3x100
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	800.000.000,-	806.775.000,-	101 %
	JUMLAH	800.000.000,-	806.775.000,-	101%

b. Belanja

Alokasi dana APBD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2019 ini sebesar Rp. 20.944.261.591,- yang digunakan membiayai 3 belanja tidak langsung (Gaji, Tambahan Penghasilan PNS, dan Insentif Retribusi Daerah) dan 58 kegiatan belanja langsung sesuai dengan kebijakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4	5=4/3x100
1	BELANJA:			
	Belanja Tidak Langsung	9.907.626.406,-	9.578.943.168,-	97,85%
	Belanja Langsung	11.036.635.185,-	9.961.842.767,-	90,26%
	JUMLAH	20.944.261.591,-	19.540.785.935,-	93,30%



Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Anggaran Perubahan Tahun 2019 (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)
1	2	3	4	5
1	Belanja Tidak Langsung	9.907.626.406	9.578.943.168	328.683.238
2	Penanganan Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan	46.818.800	42.670.600	4.148.200
3	Pengadaan Pot dan Tanaman Hias	49.485.000	48.975.000	510.000
4	Pembuatan Pergola	98.396.900	95.461.337	2.935.563
5	Penanganan Lahan Kritis	28.059.600	25.331.500	2.728.100
6	Pengembangan Turus Sungai	27.879.300	25.585.500	2.293.800
7	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	45.235.600	43.952.400	1.283.200
8	Fasilitasi Bank Pohon	21.898.500	16.353.250	5.545.250
9	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	44.892.800	-	44.892.800
10	Pengembangan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	38.491.800	34.708.300	3.783.500
11	Penataan Hutan Kota	49.045.300	47.732.500	1.312.800
12	Adipura dan K4 Kabupaten	380.585.425	262.158.000	118.427.425
13	Fasilitasi Komisi Amdal Kabupaten	5.034.900	3.296.000	1.738.900
14	Program Mitigasi Perubahan Iklim Kab. Temanggung	42.283.200	38.864.600	3.418.600
15	DAK Penugasan Lingkungan Hidup	761.240.000	750.688.168	10.551.832
16	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	34.266.900	33.792.600	474.300
17	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	5.311.200	4.676.600	634.600
18	Koordinasi Pengelolaan Prokasih/ Superkasih	46.659.000	44.702.800	1.956.200
19	Pengawasan dan Pencegahan Dampak Kawasan Usaha/Kegiatan	29.488.000	25.303.800	4.184.200
20	Pengadaan Perlengkapan (Reagen) Laboratorium Lingkungan	97.412.000	97.191.900	220.100
21	Pelaksanaan SPM Bidang LH	33.532.000	32.935.500	596.500
22	Pemantauan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara	37.002.000	33.709.200	3.292.800
23	Pengembangan Laboratorium	1.314.603.000	1.163.941.491	150.661.509
24	Inventarisasi Gas Rumah Kaca	29.281.000	28.293.300	987.700
25	Inventarisasi Kegiatan/Usaha yang Berpotensi Mencemari Lingkungan	27.474.000	27.200.700	273.300
26	DAK Penugasan Sanitasi	524.000.000	501.098.495	22.901.505



27	Koordinasi Adiwiyata	75.209.500	73.571.097	1.638.403
28	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	14.775.000	14.670.000	105.000
29	Pendukung dan Koordinasi Bank Sampah	17.319.900	16.798.600	521.300
30	Fasilitasi Lingkungan Bersih Sehat (LBS)	55.505.000	54.347.500	1.157.500
31	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	26.230.000	26.033.200	196.800
32	Peringatan Hari-Hari Lingkungan Hidup	7.457.500	7.254.700	202.800
33	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA (Hasil Musrenbang)	250.976.000	105.017.000	145.959.000
34	Pendampingan DAK Bidang Lingkungan Hidup	31.880.000	29.408.500	2.471.500
35	Penyusunan Raperda LH	32.705.100	31.096.380	1.608.720
36	Pemeliharaan Kebersihan Kota	1.955.802.900	1.895.249.356	60.553.544
37	Operasi dan Pemeliharaan Alat Angkut Sampah dan Listrik	1.239.069.600	1.204.245.163	34.824.437
38	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	581.278.000	486.891.816	94.386.184
39	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	395.149.800	195.585.750	199.564.050
40	Peningkatan dan Pengembangan TPS dan/atau TPST 3R	497.595.000	429.125.657	68.469.343
41	Pengadaan Jembatan Timbang	499.855.000	486.469.086	13.385.914
42	Fasilitasi Kegiatan Pembangunan TPA Temanggung Utara dan Operasional IPLT	147.645.000	131.383.418	16.261.582
43	Pengadaan Sarana dan Prasarana Armada Persampahan	794.725.000	787.164.750	7.560.250
44	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	4.321.100	3.629.700	691.400
45	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.600.000	49.501.965	20.098.035
46	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9.999.600	9.993.600	6.000
47	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14.999.900	14.862.800	137.100
48	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.499.750	20.442.550	2.057.200
49	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6.999.000	6.971.500	27.500
50	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-Undang2-an	2.850.000	2.850.000	-
51	Penyediaan Makanan dan Minuman	39.992.500	39.877.000	115.500
52	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	50.000.000	49.980.450	19.550



53	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	14.999.000	14.940.250	58.750
54	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	124.995.860	116.633.658	8.362.202
55	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	40.000.000	39.845.000	155.000
56	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	49.999.950	49.840.000	159.950
57	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	60.000.000	59.858.000	142.000
58	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	65.824.000	62.940.780	2.883.220
59	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	18.000.000	16.740.000	1.260.000
	Jumlah Total	20.944.261.591	19.540.785.935	1.403.475.656

Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Secara umum dalam pencapaian target realisasi belanja yang dalam setiap pelaksanaan kegiatan di tahun 2019 tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Adapun hambatan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian (revisi) dokumen anggaran (RKAP, DPAP) yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.
- b. Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
- c. Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya terpenuhi, seperti:
 - belum adanya gudang penyimpanan ATK dan Barang Milik Daerah;
 - masih kurangnya kendaraan roda 4 (empat) dalam mendukung operasional kegiatan di bidang-bidang maupun Sekretariat;
 - masih kurangnya kendaraan roda 3 (tossa), roda 4 (pick up), roda 6 (truck) dan arm roll maupun alat berat lainnya didalam mendukung operasional kegiatan kebersihan kota, pengelolaan persampahan di TPS, TPS3R dan juga TPA;
 - masih kurangnya komputer dan peralatan kantor pendukung lainnya di bidang-bidang dan Sekretariat DLH;



- terdapat beberapa peralatan perkantoran dan kendaraan yang rusak yang membutuhkan biaya pemeliharaan yang tidak sedikit.



IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pemerintah Kabupaten Temanggung merupakan Entitas Pelaporan yang wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang berupa Laporan Keuangan, sedangkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Temanggung merupakan Entitas Akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.

2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung adalah basis kas (*cash basis*) untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan basis akrual (*accrual basis*) untuk pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

Basis akrual untuk neraca berarti aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.



3. Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan SKPD

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

c. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan didasar laut dan kandungan pertambangan.

Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset adalah sebagai berikut:

1) Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

a) **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

b) **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.



c) **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/ rampasan.

2) Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/ harga pada saat perolehan.

3) Gedung dan bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka, nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi; biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak perolehan, maka meliputi; nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

4) Peralatan dan mesin

Biaya Perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas peralatan dan mesin yang berasal dari pembelian meliputi; harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.



Biaya perolehan peralatan dan mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi; nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi; biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadinya berkenaan dengan pembangunan peralatan dan mesin tersebut.

5) Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

6) Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.



Aset Tetap Lainnya di Dinas Lingkungan Hidup, yaitu berupa aset Buku Perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan.

7) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- c) Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:
 - Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 - Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

8) Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklas aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali, dan dalam pengajuan penghapusan.

d. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1) Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.



2) Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

e. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana terdiri dari :

1) Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

2) Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai investasi permanen aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

3) Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan.



V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1.1. Pendapatan

Realisasi pendapatan selama tahun 2019 merupakan hak pendapatan Tahun Anggaran 2019, sehingga tidak terdapat perbedaan antara realisasi pendapatan di Laporan Operasional dengan di Laporan Realisasi Anggaran. Pendapatan Asli Daerah yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Temanggung adalah pendapatan berupa Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.

Realisasi pendapatan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran Perubahan TA 2019 (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	800.000.000	806.775.000	(6.775.000)	101
	Jumlah Total	800.000.000	806.775.000	(6.775.000)	101

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan melampaui target yang ditetapkan.

Hal ini disebabkan :

- Pembayaran retribusi dilaksanakan pada bulan berjalan, tidak dibayarkan pada bulan berikutnya;
- Adanya retribusi dari insidental yaitu dari penyelenggaraan keramaian dan pembuangan langsung ke TPA.

1.2. Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam DPA Belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.

Belanja Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 19.535.916.235,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	TA 2018	TA 2019
1.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 8.316.958.893,-	Rp. 9.578.943.168,-
2.	Belanja Langsung	Rp. 7.122.558.113,-	Rp. 9.961.842.767,-
	Jumlah	Rp.15. 439.517.006,-	Rp. 19.540.785.935,-



Realisasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup tanggal 1 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

No.	Nama Kegiatan	Anggaran Perubahan Tahun 2019 (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Sisa Anggaran (Rp.)	%
1	2	3	4	5	6
1	Belanja Tidak Langsung	9.907.626.406	9.578.943.168	328.683.238	96,68%
2	Penanganan Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan	46.818.800	42.670.600	4.148.200	91,14%
3	Pengadaan Pot dan Tanaman Hias	49.485.000	48.975.000	510.000	98,97%
4	Pembuatan Pergola	98.396.900	95.461.337	2.935.563	97,02%
5	Penanganan Lahan Kritis	28.059.600	25.331.500	2.728.100	90,28%
6	Pengembangan Turus Sungai	27.879.300	25.585.500	2.293.800	91,77%
7	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	45.235.600	43.952.400	1.283.200	97,16%
8	Fasilitasi Bank Pohon	21.898.500	16.353.250	5.545.250	74,68%
9	Pengembangan Ruang Terbuka Hijau	44.892.800	-	44.892.800	0,00%
10	Pengembangan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah	38.491.800	34.708.300	3.783.500	90,17%
11	Penataan Hutan Kota	49.045.300	47.732.500	1.312.800	97,32%
12	Adipura dan K4 Kabupaten	380.585.425	262.158.000	118.427.425	68,88%
13	Fasilitasi Komisi Amdal Kabupaten	5.034.900	3.296.000	1.738.900	65,46%
14	Program Mitigasi Perubahan Iklim Kab. Temanggung	42.283.200	38.864.600	3.418.600	91,91%
15	DAK Penugasan Lingkungan Hidup	761.240.000	750.688.168	10.551.832	98,62%
16	Pengelolaan B3 dan Limbah B3	34.266.900	33.792.600	474.300	98,62%
17	Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper)	5.311.200	4.676.600	634.600	88,05%
18	Koordinasi Pengelolaan Prokasih/ Superkasih	46.659.000	44.702.800	1.956.200	95,81%
19	Pengawasan dan Pencegahan Dampak Kawasan Usaha/Kegiatan	29.488.000	25.303.800	4.184.200	85,81%
20	Pengadaan Perlengkapan (Reagen) Laboratorium Lingkungan	97.412.000	97.191.900	220.100	99,77%
21	Pelaksanaan SPM Bidang LH	33.532.000	32.935.500	596.500	98,22%
22	Pemantauan Pengendalian Pencemaran Air dan Udara	37.002.000	33.709.200	3.292.800	91,10%
23	Pengembangan Laboratorium	1.314.603.000	1.163.941.491	150.661.509	88,54%
24	Inventarisasi Gas Rumah Kaca	29.281.000	28.293.300	987.700	96,63%
25	Inventarisasi Kegiatan/Usaha yang Berpotensi Mencemari Lingkungan	27.474.000	27.200.700	273.300	99,01%
26	DAK Penugasan Sanitasi	524.000.000	501.098.495	22.901.505	95,63%
27	Koordinasi Adiwiyata	75.209.500	73.571.097	1.638.403	97,82%



28	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	14.775.000	14.670.000	105.000	99,29%
29	Pendukung dan Koordinasi Bank Sampah	17.319.900	16.798.600	521.300	96,99%
30	Fasilitasi Lingkungan Bersih Sehat (LBS)	55.505.000	54.347.500	1.157.500	97,91%
31	Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan	26.230.000	26.033.200	196.800	99,25%
32	Peringatan Hari-Hari Lingkungan Hidup	7.457.500	7.254.700	202.800	97,28%
33	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan dan Konservasi SDA (Hasil Musrenbang)	250.976.000	105.017.000	145.959.000	41,84%
34	Pendampingan DAK Bidang Lingkungan Hidup	31.880.000	29.408.500	2.471.500	92,25%
35	Penyusunan Raperda LH	32.705.100	31.096.380	1.608.720	95,08%
36	Pemeliharaan Kebersihan Kota	1.955.802.900	1.895.249.356	60.553.544	96,90%
37	Operasi dan Pemeliharaan Alat Angkut Sampah dan Listrik	1.239.069.600	1.204.245.163	34.824.437	97,19%
38	Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan	581.278.000	486.891.816	94.386.184	83,76%
39	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	395.149.800	195.585.750	199.564.050	49,50%
40	Peningkatan dan Pengembangan TPS dan/atau TPST 3R	497.595.000	429.125.657	68.469.343	86,24%
41	Pengadaan Jembatan Timbang	499.855.000	486.469.086	13.385.914	97,32%
42	Fasilitasi Kegiatan Pembangunan TPA Temanggung Utara dan Operasional IPLT	147.645.000	131.383.418	16.261.582	88,99%
43	Pengadaan Sarana dan Prasarana Armada Persampahan	794.725.000	787.164.750	7.560.250	99,05%
44	Penyusunan dan Pelaporan Dokumen Perencanaan	4.321.100	3.629.700	691.400	84,00%
45	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69.600.000	49.501.965	20.098.035	71,12%
46	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9.999.600	9.993.600	6.000	99,94%
47	Penyediaan Alat Tulis Kantor	14.999.900	14.862.800	137.100	99,09%
48	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.499.750	20.442.550	2.057.200	90,86%
49	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	6.999.000	6.971.500	27.500	99,61%
50	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-Undang2-an	2.850.000	2.850.000	-	100,00%
51	Penyediaan Makanan dan Minuman	39.992.500	39.877.000	115.500	99,71%
52	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	50.000.000	49.980.450	19.550	99,96%
53	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	14.999.000	14.940.250	58.750	99,61%



54	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	124.995.860	116.633.658	8.362.202	93,31%
55	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	40.000.000	39.845.000	155.000	99,61%
56	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	49.999.950	49.840.000	159.950	99,68%
57	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	60.000.000	59.858.000	142.000	99,76%
58	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	65.824.000	62.940.780	2.883.220	95,62%
59	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	18.000.000	16.740.000	1.260.000	93,00%
	Jumlah Total	20.944.261.591	19.540.785.935	1.403.475.656	93,30%

Penjelasan belanja yang terdapat di Dinas Lingkungan Hidup :

1). Belanja Tidak Langsung

No.	Belanja Tidak Langsung	TA 2018	TA 2019
1.	Belanja Pegawai	Rp. 8.316.958.893,-	Rp. 9.578.943.168,-

Belanja Tidak Langsung meliputi Belanja Pegawai.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 9.578.943.168,- atau 96,68 % dari anggaran sebesar Rp. 9.907.626.406,-

2). Belanja Langsung

Belanja Langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal.

No.	Belanja Langsung	TA 2018	TA 2019
1.	Belanja Pegawai	Rp. 1.752.732.000,-	Rp. 2.009.658.250,-
2.	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 4.386.289.588,-	Rp. 3.733.939.987,-
3.	Belanja Modal	Rp. 983.536.525,-	Rp. 4.218.244.530,-
	Jumlah	Rp. 7.122.558.113,-	Rp. 9.961.842.767,-

Perincian Belanja Langsung TA 2019 adalah sebagai berikut:

Belanja Langsung	Tahun Anggaran 2019		%
	Anggaran	Realisasi	
a. Belanja Pegawai	Rp 2.180.751.000	Rp 2.009.658.250	92,15%
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp 4.380.688.585	Rp 3.733.939.987	85,24%
c. Belanja Modal	Rp 4.475.195.600	Rp 4.218.244.530	94,26%
Jumlah Belanja Langsung	Rp 11.036.635.185	Rp 9.961.842.767	90,26%



a). Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.009.658.250,- atau 92,15% dari anggaran sebesar Rp. 2.180.751.000,-

b). Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.3.733.939.987,- atau 85,24% dari anggaran sebesar Rp. 4.380.688.585,-

c). Belanja Modal

Realisasi Belanja Moddal Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 4.218.244.530,- atau 94,26% dari anggaran sebesar Rp. 4.475.195.600,-

2. PENJELASAN POS-POS NERACA

2.1 Aset

1) Aset Lancar

Perincian Aset Lancar yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung tersaji sebagai berikut:

a). Kas di Bendahara Pengeluaran

Merupakan sisa kas di Bendahara Pengeluaran yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran dan belum disetor ke Rekening Kas Umum Daerah. Dinas Lingkungan Hidup telah menyetorkan sisa kas/ UYHD pada Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 31 Desember 2019, sebesar Rp 58.737.271,- Jadi kas di Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2019, yaitu sebesar Rp. 0,-

b). Persediaan

Menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Lingkungan Hidup, dengan rincian saldo per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

Persediaan :	Tahun Anggaran 2019
- Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp 545.000
- Persediaan cetak	Rp 90.000
Jumlah Persediaan	Rp 635.000

c). Piutang Pendapatan

Tidak terdapat piutang pendapatan di Dinas Lingkungan Hidup. Jadi Piutang Pendapatan/Retribusi per tanggal 31 Desember 2019, adalah Rp. (6.775.000)

Jumlah Total Aset Lancar adalah sebesar Rp. (6.140.000)



(Jumlah total Aset Lancar ini merupakan penjumlahan Kas di Bendahara Pengeluaran, Persediaan habis pakai dan Piutang Retribusi)

2). Aset Tetap

Komposisi dan nilai saldo aset tetap per 31 Desember 2018 dan per 31 Desember 2019, tersaji sebagai berikut :

Jenis Aset Tetap	Tahun Anggaran 2018	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Tahun Anggaran 2019
a) Tanah	140.000.000	-	-	140.000.000
b) Peralatan dan Mesin	15.121.996.943	2.964.998.450	-	18.086.995.393
c) Gedung dan Bangunan	8.695.430.666	1.251.236.080	-	9.946.666.746
d) Jalan, Irigasi dan Jaringan	554.957.200	-	-	554.957.200
e) Aset Tetap Lainnya	228.377.000	2.010.000	-	230.387.000
f) Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-
Jumlah Aset Tetap	24.740.761.809	4.218.244.530	-	28.959.006.339

Saldo akhir Aset Tetap Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 28.959.006.339,- yang disajikan di Neraca merupakan hasil mutasi penambahan dari realisasi Belanja Modal TA 2019, dan mutasi masuk/dropping juga mutasi keluar ke SKPD lain.

Saldo masing-masing kelompok Aset Tetap per 31 Desember 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

a). Tanah

Nilai Tanah periode 31 Desember 2019 sebesar Rp 140.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	TA 2018	TA 2019
1.	Tanah	Rp. 140.000.000,-	Rp. 140.000.000,-

Nilai tanah Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2019 ini tidak mengalami perubahan.

b). Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	TA 2018	TA 2019
1.	Peralatan dan Mesin	Rp. 15.121.996.943,-	Rp. 18.086.995.393,-



Nilai peralatan dan mesin tahun 2019 mengalami perubahan, dikarenakan adanya mutasi masuk yang berupa:

NO	URAIAN	Biaya Operasional	Harga Perolehan	Harga Akhir
1	2	3	4	5
	KIB B (PERALATAN DAN MESIN)			
1	Pot cor tanaman hias besar DLH 155 paket, di titik pantau Adipura (Keg. Pengd. Pot dan Tanaman Hias)	930.000	46.035.000	46.965.000
2	BM Pengd. Tempat Sampah Terpilah (isi 4 buah), sebanyak 150 paket & Tempat Sampah Kombinasi Komposter 100 paket di Kec. Temanggung (Keg. Adipura)	1.450.000	117.150.000	118.600.000
3	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pertanian Lainnya (Program Mitigasi Perubahan Iklim)	-	2.306.000	2.306.000
4	Dump Truck di TPA Sanggrahan (DAK Penugasan LH)	26.192.700	407.385.000	433.577.700
5	Pengadaan Alat-Alat Laboratorium Kimia	9.650.000	927.465.000	937.115.000
6	Belanja Modal Pengadaan Kendaraan Tangki Tinja (DAK Penugasan Sanitasi)	-	447.645.000	447.645.000
7	BM Pengd. Kend. Sepeda Motor Roda 3 Pengangkut Sampah, 2 unit (Keg. Peningkt. & Pengemb. TPS dan/atau TPST3R)	-	54.000.000	54.000.000
8	BM Pengd. Alat Pencacah Kompos dan Pengayak Kompos (Keg. Peningkt. Dan Pengemb. TPS dan/atau TPST 3R) di TPS3R Desa Mudal Kec. Temanggung	-	48.400.000	48.400.000
9	Toyota Hi Ace Pick Up (Keg. Pengd. Sarana dan Prasarana Armada Persampahan)	-	179.500.000	179.500.000
10	Bak/ Keranjang sampah Pick Up (Keg. Pengd. Sarana dan Prasarana Armada Persampahan)	-	10.230.000	10.230.000
11	Truck (Keg. Pengd. Sarana dan Prasarana Armada Persampahan)	5.784.750	348.000.000	353.784.750
12	Arm Roll truck karoseri, 1 unit (Keg. Pengd. Sarana dan Prasarana Armada Persampahan)		89.650.000	89.650.000
13	Kontainer Sampah 4 unit @.38,5 jt (Keg. Pengd. Sarana dan Prasarana Armada Persampahan)		154.000.000	154.000.000
14	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung	-	215.000	215.000



15	Belanja Modal Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran (Kapasitas 3 kg) @ 3 buah	-	4.110.000	4.110.000
16	Belanja Modal Pengadaan Vacuum Cleaner	-	905.000	905.000
17	Belanja Modal Pengadaan Almari (Almari Arsip)	-	8.500.000	8.500.000
18	Belanja Modal Pengadaan Filling Kabinet (3 laci, 2 buah)	-	8.000.000	8.000.000
19	Belanja Modal Pengadaan Penunjuk Waktu	-	210.000	210.000
20	Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin	-	405.000	405.000
21	Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja, 5 buah	-	8.850.000	8.850.000
22	Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja, 5 buah	-	8.650.000	8.650.000
23	Belanja Modal Pengadaan Laptop/ Notebook 6 unit	-	49.380.000	49.380.000
Jumlah KIB B				2.964.998.450

c). Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	TA 2018	TA 2019
1.	Gedung dan Bangunan	Rp. 8.695.430.666,-	Rp. 9.946.666.746,-

Nilai Gedung dan Bangunan TA 2019 sebelum penyusutan mengalami perubahan sebesar Rp. 9.946.666.746,- dikarenakan ada penambahan Belanja Modal Rp.1.251.236.080,- dengan perincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	Biaya Operasional	Harga Perolehan	Harga Akhir
1	2	3	4	5
	KIB C (GEDUNG & BANGUNAN)			
1	Pergola: depan Setda/ Perbaikan, Taman Kartini dan GOR Bambu Runcing Kowangan	5.710.600	89.750.737	95.461.337
2	Pagar Kandang Umbaran Rusa di TPA Sanggrahan	400.000	20.000.000	20.400.000
3	Pembangunan Taman hutan kota, Lingk. Payungan Kel. Walitelon Utara	2.150.000	35.590.000	37.740.000
4	BM Pengd Konstruksi Bangunan Lainnya; Pengd. Hidroponik sebanyak 12 paket @ Rp.3.410.000,- di Kec. Temanggung (Keg. Adipura)	225.000	40.920.000	41.145.000



5	BM Pengd Konstruksi Bangunan Lainnya; Pengd. Tempat Sampah Terpilah Permanen sebanyak 5 unit di Titik Pantau Adipura	225.000	29.770.000	29.995.000
6	Pembangunan TPS LB3Q	880.000	29.700.000	30.580.000
7	Bangunan Bengkel Armada Sampah di TPA Sanggrahan	1.600.000	99.000.000	100.600.000
8	Bangunan Sandaran /Talud Bronjong Batu Kali di TPA Sanggrahan	1.600.000	80.520.000	82.120.000
9	Pembangunan TPS3R di Desa Mudal Kec. Temanggung (Keg. Peningkt. Dan Pengemb. TPS /TPST 3R)	24.566.950	302.158.707	326.725.657
10	Jembatan Timbang di TPA Sanggrahan	29.221.800	457.247.286	486.469.086
Jumlah KIB C				1.251.236.080

Terdapat biaya operasional untuk pengadaan pergola pada Kegiatan Pembuatan Pergola sebesar Rp. 1.420.000,-

d). Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	TA 2018	TA 2019
1.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 554.957.200,-	Rp.554.957.200,-

Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2019 (sebelum penyusutan) tidak mengalami perubahan, karena tidak adanya penambahan maupun pengurangan.

e). Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	TA 2018	TA 2019
1.	Aset Tetap Lainnya	Rp. 228.377.000,-	Rp.230.387.000,-

Nilai Aset tetap lainnya pada tahun 2019 mengalami perubahan, karena ada penambahan BM Aset Tetap Lainnya berupa bibit tanaman hias senilai Rp.2.010.000,-

NO	URAIAN	Biaya Operasional	Harga Perolehan	Harga Akhir
1	2	3	4	5
E. KIB E (ASET TETAP LAINNYA)				
1	Bibit Tanaman hias di titik Pantau Adipura (Keg. Pengd. Pot dan Tanaman Hias)		2.010.000	2.010.000
Jumlah KIB C				2.010.000



f). Konstruksi Dalam Pengerjaan

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung tidak terdapat Konstruksi dalam Pengerjaan.

Jadi nilai total Aset Tetap Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019 adalah sebesar Rp. 28.954.136.639,-

No.	Uraian	TA 2018	TA 2019
1.	Aset Tetap	Rp. 13.217.384.256,20	Rp.28.954.136.639,-

3). Aset Lainnya

Jenis Aset Lainnya	Tahun Anggaran 2018	Mutasi Berkurang/ Bertambah	Tahun Anggaran 2019
- Aset Tak Berwujud/ Program	16.940.000	-	16.940.000
- Aset Rusak	1.187.343.200	-	1.187.343.200
Jumlah Aset Tetap	1.204.283.200	-	1.204.283.200

Nilai Aset lainnya pada tahun 2019 tidak mengalami perubahan yaitu sebesar Rp. 1.204.283.200,- karena tidak ada penambahan maupun pengurangan Aset Lainnya.

Jadi total jumlah Aset Dinas Lingkungan Hidup tahun 2019 adalah sebesar Rp. 30.152.279.839,-

No.	Uraian	TA 2018	TA 2019
1.	Aset	Rp. 13.603.785.766,91	Rp.30.152.279.839

(Merupakan penjumlahan dari Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya)

2.2. Kewajiban

1). Kewajiban Jangka Pendek

Didalam Neraca s/d 31 Desember 2019 jumlah kewajiban SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung yang merupakan kewajiban jangka pendek yaitu hutang belanja, yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, yang dibayarkan pada bulan Januari 2019. Hutang belanja di Dinas Lingkungan Hidup ada 2 jenis yaitu hutang belanja pegawai dan hutang belanja barang dan jasa.



Perincian hutang belanja pegawai:

-	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran bulan Desember 2019	8.200.000
-	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Keg. Pemeliharaan Kebersihan Kota bulan Desember 2019	138.600.000
-	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap (Staf Pendukung) Keg. Pemeliharaan Kebersihan Kota bulan Desember 2020	6.400.000
-	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Keg. Operasi dan Pemeliharaan Alat Angkut Sampah dan Listrik bulan Desember 2019	6.350.000
-	Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap Keg. Pengembangan Laboratorium bulan Desember 2019	5.350.000
-	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja (TPP) bulan Desember 2019	241.185.160
-	Insentif pemungutan retribusi daerah	20.000.000
	Jumlah hutang belanja pegawai	426.085.160

Perincian hutang belanja barang dan jasa:

Perincian hutang belanja barang dan jasa:

-	Beban Jasa Telepon bagian bulan Desember 2019	1.483.965
-	Beban Jasa Air bagian bulan Desember 2019	19.900
-	Beban Jasa Listrik bagian bulan Desember 2019	4.106.312
	Jumlah hutang belanja barang dan jasa	5.610.177

Total Kewajiban jangka pendek adalah Rp. 431.695.337,-

2). Kewajiban Jangka Panjang

Dinas Lingkungan Hidup tidak terdapat kewajiban jangka panjang.

Jadi Jumlah Kewajiban adalah Rp. 437.045.337,-

No.	Kewajiban	TA 2018	TA 2019
1.	Hutang Belanja Pegawai	Rp.325.777.300,-	
2.	Hutang Belanja Barang dan Jasa	Rp. 3.014.806,-	Rp. 5.610.177,-
	Jumlah	Rp. 328.792.106,-	Rp. 437.045.337,-

(Merupakan penjumlahan Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang)

2.3. EKUITAS

Merupakan penjumlahan Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya, dikurangi jumlah Kewajiban Jangka Pendek yang ada di Dinas Lingkungan Hidup.

Perinciannya sebagai berikut:

Jumlah Aset Lancar	Rp	(6.140.000,00)
Jumlah Aset Tetap	Rp	28.954.136.639,00
Jumlah Aset Lainnya	Rp	1.204.283.200,00
Total Jumlah Aset	Rp	30.152.279.839,00



Jumlah Kewajiban	
Kewajiban Jangka Pendek	Rp 437.045.337

Jumlah Ekuitas adalah Rp. 29.715.234.502,-

No.	Uraian	TA 2018	TA 2019
1.	Ekuitas	Rp. 13.274.993.660,91	Rp.29.715.234.502

(Merupakan penjumlahan jumlah Aset dikurangi Kewajiban)

Total jumlah KEWAJIBAN DAN EKUITAS adalah Rp. 30.152.279.839,-

No.	Uraian	TA 2018	TA 2019
1.	Kewajiban dan Ekuitas	Rp.13.603.785.766,91	Rp.30.152.279.839

(Merupakan penjumlahan Kewajiban dan Ekuitas)

3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional adalah salah satu unsur laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

3.1. PENDAPATAN

Dinas Lingkungan Hidup terdapat pendapatan asli daerah dari retribusi persampahan.

Kode Rekening	Nama Rekening	2019
8	PENDAPATAN - LO	800.000.000
81	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	800.000.000
812	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	800.000.000
81202	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	800.000.000
8120202	Pengangkutan Sampah dari Sumbemya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/ pembuangan	800.000.000
	Jumlah Pendapatan	800.000.000

3.2. BEBAN

Beban yang ada di Dinas Lingkungan Hidup, yaitu:

Kode Rekening	Nama Rekening	2019
9	BEBAN	15.426.019.336,00
91	BEBAN OPERASI - LO	15.426.019.336,00
911	Beban Pegawai - LO	11.691.331.406,00



91101	Beban Gaji dan Tunjangan - LO	6.152.808.288,00
91102	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	3.453.640.240,00
91106	Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	40.000.000,00
91107	Beban Uang Lembur - LO	48.980.750,00
91108	Beban Honorarium PNS	35.395.000,00
91109	Beban Honorarium Non PNS	1.937.257.128,00
91112	Beban untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	23.250.000,00
912	Beban Barang dan Jasa	3.734.687.930,00
91201	Beban Persediaan Bahan Pakai Habis	1.307.451.617,00
91202	Beban Persediaan Bahan/ Material	1.172.462.868,00
91203	Beban Jasa Kantor	301.523.831,00
91204	Beban Premi Asuransi	38.817.714,00
91205	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	275.943.205,00
91206	Beban Cetak dan Penggandaan	25.692.130,00
91208	Beban Sewa Sarana Mobilitas	6.000.000,00
91210	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.610.000,00
91211	Beban Makanan dan Minuman	143.461.000,00
91215	Beban Perjalanan Dinas	283.856.315,00
91218	Beban Pemeliharaan	16.940.000,00
91219	Beban Jasa Konsultansi	107.829.250,00
91223	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	53.100.000,00
	Jumlah Beban	15.426.019.336,00

3.3. SURPLUS/DEFISIT LO

Surplus/ Defisit dari kegiatan operasi:

Kode Rekening	Uraian	2019
8	PENDAPATAN - LO	800.000.000
9	BEBAN	15.426.019.336,00
	SURPLUS /DEFISIT LO	(14.626.019.336,00)

Jadi Jumlah Surplus/ Defisit LO Dinas Lingkungan Hidup adalah (Rp.14.631.369.336)



4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Perubahan ekuitas nilai aset Dinas Lingkungan Hidup Kab. Temanggung per 31 Desember 2019 sebagai berikut:

SKPD	: 102050100 -Dinas Lingkungan Hidup		
PERIODE	: 31 Desember 2019		
KETERANGAN		JUMLAH	
Ekuitas Awal			(327.582.406,00)
Surplus / Defisit LO		(14.626.019.336,00)	
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi		-	
Ekuitas untuk dikonsolidasikan		18.734.010.935	
Ekuitas Akhir			3.780.409.193,00

Jadi Laporan Perubahan Ekuitas TA 2019 adalah Rp. 3.780.409.193,-



VI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

1. Gambaran Umum

Dinas Lingkungan Hidup adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, melaksanakan pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup serta konservasi sumber daya alam di Kabupaten Temanggung.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung beralamat di Jl. Gerilya No. 20 Maron, Sidorejo (Laboratorium Tembakau), Kode Pos 56251, Telepon/ Faximili (0293) 4901569, Email: dlh.temanggung@gmail.com

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang lingkungan hidup, yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan dampak lingkungan hidup, termasuk pengembangan model-model konservasi sumber daya alam, strategi penegakan hukum, pengembangan instrumen ekonomi dalam rangka pelestarian lingkungan hidup;
- b. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten, dengan memperhatikan daya tampung dan daya ukung;
- d. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk kebijakan, rencana dan/atau Program (KRP) kabupaten;
- e. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- f. Pengelolaan Kehati Kabupaten;
- g. Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah B3;



- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diterbitkan pemerintah kabupaten;
- i. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan;
- j. Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten;
- k. Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH yang menjadi kewenangannya;
- l. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- m. Fasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan;
- n. Pelaksanaan penegakan hukum lingkungan baik sara administrasi perdata maupun pidana terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, dengan mengembangkan skema insentif-disentif dan pelaksanaan perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan;
- o. Pengendalian teknis di bidang lingkungan;
- p. Pelaksanaan pelayanan di bidang lingkungan hidup;
- q. Koordinasi dan pengawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam;
- r. Pelaksanaan konservasi perlindungan dan pemanfaatan kawasan, serta jenis tumbuhan dan satwa;
- s. Pembinaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, lembaga non pemerintah dan swasta dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- t. Penyelenggaraan penyuluhan tentang pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup serta konservasi sumber daya alam;
- u. Pengelolaan sistem persampahan;
- v. Pengelolaan izin pendaurulangan sampah/pengelolaan sampah, pengangkutan sampah yang diselenggarakan swasta;
- w. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang dikelola swasta;
- x. Pengembangan sistem pengelolaan sampah modern yang berdaya guna;
- y. Pengelolaan persampahan dan limbah lainnya termasuk pengembangan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT);
- z. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati;
- aa. Penyelenggaraan Kesekretariatan Dinas Lingkungan Hidup;
- bb. Penyelenggaraan pelayanan di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangannya; dan



cc. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Dari seluruh Fungsi Organisasi tersebut diatas, fungsi yang terkait langsung dengan pelayanan publik mengacu pada Standart Pelayanan Minimal (SPM) bidang lingkungan hidup yaitu :

- a. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jenis pelayanan dasar dalam rangka pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup, meliputi 4 (empat) pelayanan, yaitu:
 - Pelayanan pencegahan pencemaran air;
 - Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
 - Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa;
 - Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- b. Pelayanan pemberian Rekomendasi Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- c. Pelayanan pemberian Rekomendasi Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC);
- d. Pelayanan pemberian Rekomendasi Persetujuan Upaya Kelola Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL);
- e. Pelayanan Registrasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
- f. Pelayanan Persampahan/ Kebersihan.


Adapun jadwal layanan:

- Senin s/d Kamis pukul 07.30 WIB s/d 16.00 WIB
- Jumat pukul 07.30 WIB s/d 10.45 WIB.



3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Temanggung mempunyai bagan struktur sebagai berikut:



Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung terdiri dari :

- a. Kepala
- b. Sekretariat, yang terdiri dari:
 - Sub Bagian Perencanaan
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang I (Tata Lingkungan), yang terdiri dari:
 - Seksi Perlindungan Lingkungan Hidup
 - Seksi Kajian Lingkungan Hidup
- d. Bidang II (Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup), yang terdiri dari:
 - Seksi Pengendalian Mutu Lingkungan Hidup
 - Seksi Penanggulangan dan Pemulihan Lingkungan Hidup
- e. Bidang III (Penataan dan Kapasitas Lingkungan Hidup), yang terdiri dari:
 - Seksi Pemberdayaan Lingkungan Hidup
 - Seksi Kelembagaan Lingkungan Hidup
- f. Bidang IV (Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan), yang terdiri dari:
 - Seksi Kebersihan
 - Seksi Pengelolaan Persampahan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Visi dan Misi

a. Visi

Visi Dinas Lingkungan Hidup adalah **“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG LESTARI DAN BERKELANJUTAN BERSAMA MASYARAKAT”**

Visi ini mengandung harapan:

- 1) Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Lestari, merupakan kondisi lingkungan yang tetap dijaga dengan cara melakukan kegiatan/usaha dengan tanpa merusak lingkungan dan mencemari lingkungan melebihi ambang baku mutu.
- 2) Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan bersama masyarakat merupakan suatu keharusan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup dalam rangka menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan kualitas hidup masyarakat, dengan cara:



- Memanfaatkan sumber daya hayati yang tidak melebihi kemampuan regenerasinya;
- Memanfaatkan sumber daya non hayati yang tidak melebihi laju inovasi substitusinya;
- Memanfaatkan sumber daya alam saat ini dengan tidak mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang; dan
- Memanfaatkan sumber daya yang belum diketahui dampaknya secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai.

b. Misi

Guna mencapai visi yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut di atas, maka diperlukan misi Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan SPM bidang lingkungan hidup;
- 2) Mewujudkan terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan keseluruh bidang pembangunan, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum;
- 3) Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dengan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;
- 4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas data/informasi dan penyebaran data dan informasi lingkungan hidup dan sumber daya alam, termasuk informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana;
- 5) Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dalam rangka kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- 6) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana serta kapasitas sumber daya aparatur lingkungan hidup;
- 7) Menyelenggarakan fungsi koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan terhadap sumber daya alam yang berkelanjutan antar SKPD, lembaga swadaya masyarakat dan perguruan tinggi di kabupaten Temanggung;
- 8) Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang lingkungan hidup;
- 9) Meningkatkan upaya harmonisasi pengembangan peraturan perundangan lingkungan, dan penegakannya secara konsisten terhadap pencemar lingkungan;
- 10) Meningkatkan ketaatan para pihak terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.



VII. PENUTUP

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala SKPD sebagai Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan melaporkan Realisasi Anggaran dan Neraca disertai Catatan Atas Laporan Keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban SKPD dalam mengelola keuangan daerah.

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan dan perbandingan anggaran yang diterimanya.

Realisasi Anggaran Belanja Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar **Rp. 19.540.785.935,-** atau mencapai **93,30 %** dari Pagu anggaran sebesar **Rp. 20.944.261.591,-**

2. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

a. Jumlah Aset s/d 31 Desember 2019 sebesar **Rp. 30.152.279.839,-**

Terdiri dari:

- Aset Lancar sebesar **Rp. (6.140.000,-)**
- Aset Tetap sebesar **Rp. 28.959.006.339,-**
- Aset Lainnya sebesar **Rp. 1.204.283.200,-**

b. Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana s/d 31 Desember 2019, sebesar **Rp. 30.152.279.839,-**

Terdiri dari:

- Kewajiban Jangka Pendek sebesar **Rp. 437.045.337,-**
- Ekuitas sebesar **Rp. 29.725.454.202,-**

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional Dinas Lingkungan Hidup, Surplus/Defisit LO sebesar **(Rp.14.626.019.336).**

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Lingkungan Hidup sebesar **Rp.3.780.409.193,-**



5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Pendapatan dan Belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah.

Dalam penyajian Neraca, Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Daerah. Ada beberapa catatan laporan keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung per 31 Desember 2019 diantaranya :

- a. Daya serap keuangan sampai dengan 31 Desember 2019, di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung sebesar **93,30 %**, dikarenakan:
 - Ada 1 kegiatan yang belum bisa dilaksanakan yaitu Pengembangan Ruang Terbuka Hijau dengan pagu anggaran sebesar Rp. 44.892.800,-. Belum dilaksanakannya kegiatan tersebut dikarenakan lokus di Terminal Braman Jumo yang direncanakan belum terbangun, dan lokus tidak diperbolehkan dipindah/dialihkan ke lokasi lain.
 - Ada beberapa kegiatan yang pelaksanaannya disemester akhir/ triwulan IV, terutama untuk kegiatan pengadaan barang/ jasa.
- b. Tidak ada kendala yang berarti dalam proses pencairan dana pada akhir tahun 2019, untuk kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung.
- c. Nilai Aset Dinas Lingkungan Hidup TA 2019 *sebelum penyusutan* adalah:

No	ASET	NILAI
1	KIB A	Rp. 140.000.000,-
2	KIB B	Rp. 18.086.995.393,-
3	KIB C	Rp. 9.946.666.746,-
4	KIB D	Rp. 554.957.200,-
5	KIB E	Rp. 230.387.000,-
6	KIB F	Rp. 0,-
7	ASET LAINNYA	Rp. 1.204.283.200,-
	JUMLAH	Rp. 30.163.289.538,-



Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2019.

Temanggung, 2 Januari 2020

Pejabat Pengguna Anggaran/Barang
Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung

Ir. M A AGUS PRASODJO
NIP. 19600829 198903 1 004



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CALK)

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TEMANGGUNG
TA. 2019**



